



PEMERINTAH KOTA BATAM

KECAMATAN LUBUK BAJA

Jl. Bunga Raya No.3 Telp. (0778) 458420 Fax. (0778) 422003
LUBUK BAJA - BATAM

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BAJA NOMOR : Kpts. 25 / KEC.LBJ/ I / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUBUK BAJA

CAMAT LUBUK BAJA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Lubuk Baja;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

2. Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2016 - 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Camat Lubuk Baja Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam


Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada indikator kinerja utama;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN : BATAM
PADA TANGGAL : 18 Januari 2021

CAMAT LUBUK BAJA



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

Lampiran : Surat Keputusan Camat Lubuk Baja
 Nomor : Kpts. 25 /KEC.LBJ/1/2021
 Tanggal : 18 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur	%	Realisasi Pelayanan	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membidangi
		Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur	%		
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan menjaga kerukunan hidup beragama dan social serta pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan/ data perencanaan	%	Realisasi Pelayanan	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membidangi
		Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Event nasional dan keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%		
3.	Tersedianya pengelolaan sampah tingkat kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS	%	Realisasi Pelayanan Pengangkutan Sampah	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membidangi
4.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat	Peningkatan Kualitas Lingkungan pemukiman melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat	%	Realisasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Lingkungan Kelurahan	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membidangi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjalannya Hubungan yang Harmonis dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	%	Realisasi Ketentraman di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membidangi

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 18 Januari 2021

CAMAT LUBUK BAJA



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006